



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin**

KARMEN

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Mei 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Sungai Meranti
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN**, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kompor hisap shabu;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH AIs WAHYUDI**

Bin KARMEN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH AIs WAHYUDI Bin KARMEN** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke sebuah warung milik saksi DESY di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas permintaan Sdr. GALINGGING (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk menjemput sepeda motor yang rusak, sesampainya terdakwa di warung tersebut Sdr. GALINGGING (DPO) langsung menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membongkar sebuah speaker dan tidak lama kemudian saksi ARMAN RIANTO (dalam berkas terpisah) datang juga ke warung tersebut. Selanjutnya Sdr. GALINGGING (DPO) merakit alat untuk menghisap shabu di meja depan dan Sdr. GALINGGING (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu menyenter dengan menggunakan handphone, dan setelah peralatan hisap selesai dirakit Sdr. GALINGGING (DPO) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang telah dipersiapkan oleh Sdr. GALINGGING (DPO), dan terdakwa turut memanggil saksi ARMAN RIANTO masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Sdr. GALINGGING (DPO), saksi ARMAN RIANTO dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap shabu secara bergantian dimana masing-masing sudah menghisap sebanyak satu kali, pada saat Sdr. GALINGGING (DPO), saksi ARMAN RIANTO dan terdakwa sedang asik menghisap shabu tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berisi saksi LAMBOK HENDRIKO, saksi ELI JHONSON SIHOMBING dan saksi MUHAMMAD FAJRI (masing-masing penyidik di Polsek Tapung Hilir) yang hanya berniat mampir ke warung tersebut untuk membeli minuman dan rokok, dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar dari sebuah kamar dan para saksi merasa

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan dan langsung menanyakan “sedang apa kalian ramai-ramai bertiga didalam kamar, menyabu kalian ya?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak pak, kami cuma mau mengambil tali gitar” namun karena rasa curiga pihak penyidik Polsek Tapung Hilir tersebut langsung melakukan penggeledahan dan benar para saksi menemukan sejumlah barang bukti antara lain ; 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kompor hisap shabu, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, namun pada saat penggeledahan tersebut Sdr. GALINGGING berhasil kabur, dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 899/BB/XII/10242/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.755 tanggal 10 Desember 2018 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama terdakwa ARMANRIANTO TAMPUBOLON Als ARMAN, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke sebuah warung milik saksi DESY di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas permintaan Sdr.

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALINGGING (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk menjemput sepeda motor yang rusak, sesampainya terdakwa di warung tersebut Sdr. GALINGGING (DPO) langsung menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membongkar sebuah speaker dan tidak lama kemudian saksi ARMAN RIANTO (dalam berkas terpisah) datang juga ke warung tersebut. Selanjutnya Sdr. GALINGGING (DPO) merakit alat untuk menghisap shabu di meja depan dan Sdr. GALINGGING (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu menyenter dengan menggunakan handphone, dan setelah peralatan hisap selesai dirakit Sdr. GALINGGING (DPO) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dipersiapkan oleh Sdr. GALINGGING (DPO), dan terdakwa turut memanggil saksi ARMAN RIANTO masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Sdr. GALINGGING (DPO), saksi ARMAN RIANTO dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap shabu secara bergantian dimana masing-masing sudah menghisap sebanyak satu kali, pada saat Sdr. GALINGGING (DPO), saksi ARMAN RIANTO dan terdakwa sedang asik menghisap shabu tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berisi saksi LAMBOK HENDRIKO, saksi ELI JHONSON SIHOMBING dan saksi MUHAMMAD FAJRI (masing-masing penyidik di Polsek Tapung Hilir) yang hanya berniat mampir ke warung tersebut untuk membeli minuman dan rokok, dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar dari sebuah kamar dan para saksi merasa mencurigakan dan langsung menanyakan “sedang apa kalian ramai-ramai bertiga didalam kamar, menyabu kalian ya?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak pak, kami cuma mau mengambil tali gitar” namun karena rasa curiga pihak penyidik Polsek Tapung Hilir tersebut langsung melakukan penggeledahan dan benar para saksi menemukan sejumlah barang bukti antara lain ; 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kompor hisap shabu, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, namun pada saat penggeledahan tersebut Sdr. GALINGGING berhasil kabur, dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eli Jhonson Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib di Warung Sdri Desi Desa Kotagaro Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut adalah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yang mengaku bernama Arman Rianto Tampubolon, Wahyudi Rahmansyah dan sdr Galingging (dpo), dan yang menjadi korbannya dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di belakang kamar tempat Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika tersebut di dapat di dalam bungkus warna merah dan menurut pengakuan Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik dari sdr Galingging yang melarikan diri dan menurut pengakuan pelaku yang berhasil diamankan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian saat polisi datang dan setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya membuang Narkotika dan peralatan untuk menghisap sabu keluar kamar melalui sela-sela kamar dan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dan yang berhasil ditemukan di tempat kejadian adalah berupa 1 (satu) Buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) Buah Jarum dan 1

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



(satu) Buah pipet kecil sedangkan Bong yang menurut Terdakwa yang terbuat dari botol Air mineral merk Aqua tidak ditemukan, barang-barang inilah yang digunakan Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu mengkonsumsi Narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Narkoba yang ditemukan di luar kamar yaitu tepatnya di belakang kamar yaitu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang terbungkus di dalam bungkus rokok warna merah, sementara peralatan untuk menghisap sabu berupa jarum, pirex dan pipet ditemukan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam di luar kamar yaitu dibelakang kamar serta saat itu juga ditemukan juga mancis warna biru di luar kamar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr Galingging yang merupakan teman Terdakwa yang membawa atau yang menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai atau untuk di konsumsi mereka secara bersama-sama dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik dari sdr Galingging dan Terdakwa yang berhasil ditangkap tidak mengetahui dari mana sdr Galingging mendapatkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan bagian dari Narkoba yang kami pakai bersama-sama, Narkoba tersebut adalah milik dari sdr Galingging (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Fajri, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib di Warung Sdri Desi Desa Kotagaro Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut adalah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yang mengaku bernama Arman Rianto Tampubolon, Wahyudi Rahmansyah dan sdr Galingging (dpo), dan yang menjadi korbannya dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di belakang kamar tempat Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika tersebut di dapat di dalam bungkus warna merah dan menurut pengakuan Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik dari sdr Galingging yang melarikan diri dan menurut pengakuan pelaku yang berhasil diamankan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian saat polisi datang dan setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya membuang Narkotika dan peralatan untuk menghisap sabu keluar kamar melalui sela-sela kamar dan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dan yang berhasil ditemukan di tempat kejadian adalah berupa 1 (satu) Buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) Buah Jarum dan 1

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Buah pipet kecil sedangkan Bong yang menurut Terdakwa yang terbuat dari botol Air mineral merk Aqua tidak ditemukan, barang-barang inilah yang digunakan Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu mengkonsumsi Narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Narkoba yang ditemukan di luar kamar yaitu tepatnya di belakang kamar yaitu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang terbungkus di dalam bungkus rokok warna merah, sementara peralatan untuk menghisap sabu berupa jarum, pirex dan pipet ditemukan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam di luar kamar yaitu dibelakang kamar serta saat itu juga ditemukan juga mancis warna biru di luar kamar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr Galingging yang merupakan teman Terdakwa yang membawa atau yang menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai atau untuk di konsumsi mereka secara bersama-sama dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik dari sdr Galingging dan Terdakwa yang berhasil ditangkap tidak mengetahui dari mana sdr Galingging mendapatkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan bagian dari Narkoba yang kami pakai bersama-sama, Narkoba tersebut adalah milik dari sdr Galingging (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Jam 20.00 Wib di simpang Membot warung Sdri Desy Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sektor Tapung Hilir yang berpakaian preman, dan Terdakwa mengetahui hal itu setelah pihak kepolisian mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah dengan menggunakan Botol Aqua sebagai Bong, Pipet kecil, Mancis warna Biru, Jarum dan Kaca Pirex;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah dengan cara datang ke warung sdr Desy atas permintaan sdr Galingging melalui telpon untuk Mengangkut Loud Speaker dan kemudian sesampainya di warung sdr Desi, Loudspeker sudah siap lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam dan kemudian Terdakwa melihat sdr Galingging dan sdr Yudi sudah ada didalam kamar dan mereka sedang mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa di suruh ikut bergabung kedalam kamar dan ikut memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan warung dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun terdiam dan sdr Galingging melihat siapa yang datang dan kemudian sdr Galingging pun kembali kedalam kamar dan berkata "*polisi datang*" dan ia pun membuang semua peralatan Untuk mengkonsumsi Narkotika dan ia juga membuang Narkotika yang ada di kantong baju miliknya yang saat itu terbungkus oleh plastik rokok warna merah ke sela-sela Ventilasi Kamar;
- Bahwa setelah di buang sdr Galingging pergi menuju kedepan dan sdr Galingging membuka Pintu warung dan ia juga masih sempat di Tanya oleh Polisi "*ngapain kalian itu di dalam bertiga?*" dan sdr Galingging dan saksi

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ *mengambil gitar* “ dan setelah itu saksi di panggil oleh pihak kepolisian dengan perkataan “ *sini dulu kalian ngapai kalian itu bertiga dikamar* “ dan saat itu Terdakwa menjawab “ *mengambil tali gitar pak*” dan Polisi berkata “*tidak mungkin kalian bertiga mengambil tali gitar dari kamar,menyabu kalian ya ?* “ dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa jawab “ *tidak pak* “ ;

- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian yang berjumlah 3 (tiga) Orang melakukan Pengeledahan disekitar kamar dan sekitar warung dan ditemukanlah Pirex di bungkus rokok Dunhill warna hitam dan kemudian pihak kepolisian keluar warung dan mengecek kebelakang tempat kami memakai sabu-sabu dan saat itu ditemukanlah Mancis warna biru, dan bungkus warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (Lima) Paket dan kemudian pihak kepolisian bertanya kepada kami “ *ini milik siapa ?*” namun saat itu Terdakwa melihat bahwa sdr Galingging sudah menghilang dari tempat tersebut yang mana ia pergi saat polisi dalam keadaan lengah;
- Bahwa Terdakwa ada melihat sdr Galingging memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada saat ianya mengambil Sabu-sabu dari Kantong bajunya dan dari kotak sampoerna dan dibuang keluar kamar tempat kami bersama-sama mengkonsumsi Narkotika melalui sela-sala ventilasi, dan sebelumnya Terdakwa juga melihat sdr Galingging memiliki Narkotika yaitu pada saat kami berjumpa di kandis sekira jam 17.30 wib, sdr Galingging memperlihatkan Narkotika miliknya kepada Terdakwa yaitu yang di dalam rokok sampoerna;
- Bahwa sdr Wahyudi tidak ada memiliki Narkotika pada dirinya, ia hanya ikut memakai Narkotika bersama dengan Terdakwa dan sdr Galingging;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakan Narkotika baru selama 6 (enam) Bulan dan

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa dalam memakai Narkotika adalah dengan cara membuat peralatan untuk menghisap dan kemudian meletakkan Narkotika tersebut di dalam Pirex dan kemudian Pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis dan hasil reaksi panas tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr Galingging adalah merupakan Bandar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahuinya sekira 1 (Satu) Tahun lebih;
- Bahwa sdr Desi tidak mengetahui bahwa Terdakwa, sdr Arman dan sdr Galingging mengkonsumsi Narkotika di dalam kamar warung miliknya dan Terdakwa serta teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr Desi untuk menggunakan kamar mengkonsumsi Narkotika dan saat kami mengkonsumsi Narkotika Sdr Desi tidak ada di warung dan ia sedang pergi keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kompor hisap shabu;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke sebuah warung milik saksi Desy di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas permintaan Sdr. Galingging (dpo) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk menjemput sepeda motor yang rusak, sesampainya terdakwa di warung tersebut Sdr. Galingging (dpo) langsung menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membongkar sebuah speaker dan tidak lama kemudian saksi Arman Rianto (dalam berkas terpisah) datang juga ke warung tersebut. Selanjutnya Sdr. Galingging (dpo) merakit alat untuk menghisap shabu di meja depan dan Sdr. Galingging (dpo) memanggil terdakwa untuk membantu menyenter dengan menggunakan handphone, dan setelah peralatan hisap selesai dirakit Sdr. Galingging (dpo) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Galingging (dpo), dan terdakwa turut memanggil saksi Arman Rianto masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Galingging (dpo), saksi Arman Rianto dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap shabu secara bergantian dimana masing-masing sudah menghisap sebanyak satu kali, pada saat Sdr. Galingging (dpo), saksi Arman Rianto dan terdakwa sedang asik menghisap shabu tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berisi saksi Lambok Hendriko, saksi Eli Jhonson Sihombing dan saksi Muhammad Fajri (masing-masing penyidik di Polsek Tapung Hilir) yang hanya berniat mampir ke warung tersebut untuk membeli minuman dan rokok, dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar dari sebuah kamar dan para saksi merasa mencurigakan dan langsung menanyakan “*sedang apa kalian ramai-ramai bertiga didalam kamar, menyabu kalian ya?*” dan dijawab oleh terdakwa “*tidak pak, kami cuma mau mengambil tali gitar*” namun karena rasa curiga pihak penyidik Polsek Tapung Hilir tersebut langsung

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan benar para saksi menemukan sejumlah barang bukti antara lain ; 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kompor hisap shabu, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, namun pada saat penggeledahan tersebut Sdr. Galingging berhasil kabur, dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkoba jenis Shabu dan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Wahyudi Rahmansyah Als Wahyudi Bin Karmen adalah Positif mengandung Narkoba jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke sebuah warung milik saksi Desy di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas permintaan Sdr. Galingging (dpo) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk menjemput sepeda motor yang rusak, sesampainya terdakwa di warung tersebut Sdr. Galingging (dpo) langsung menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membongkar sebuah speaker dan tidak lama kemudian saksi Arman Rianto (dalam berkas terpisah) datang juga ke warung tersebut. Selanjutnya Sdr. Galingging (dpo) merakit alat untuk menghisap shabu di meja depan dan Sdr. Galingging (dpo) memanggil terdakwa untuk membantu menyenter dengan menggunakan handphone, dan setelah peralatan hisap selesai dirakit Sdr. Galingging (dpo) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Galingging (dpo), dan terdakwa turut memanggil saksi Arman Rianto masuk ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Galingging (dpo), saksi Arman Rianto dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghisap shabu secara bergantian dimana masing-masing sudah menghisap sebanyak satu kali, pada saat Sdr. Galingging (dpo), saksi Arman Rianto dan terdakwa sedang asik menghisap shabu tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berisi saksi Lambok Hendriko, saksi Eli Jhonson Sihombing dan saksi Muhammad Fajri (masing-masing penyidik di Polsek Tapung Hilir) yang hanya berniat mampir ke warung tersebut untuk membeli minuman dan rokok, dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar dari sebuah kamar dan para saksi merasa mencurigakan dan langsung menanyakan "sedang apa kalian ramai-ramai bertiga didalam kamar, menyabu kalian ya?" dan dijawab oleh terdakwa "tidak pak, kami cuma mau mengambil tali gitar" namun karena rasa curiga pihak penyidik Polsek Tapung Hilir tersebut langsung melakukan penggeledahan dan benar para saksi menemukan sejumlah barang bukti antara lain ; 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kompor hisap shabu, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, namun pada saat penggeledahan tersebut Sdr. Galingging berhasil kabur, dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Wahyudi Rahmansyah Als Wahyudi Bin Karmen adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 49, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH Ais WAHYUDI Bin KARMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkn efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI RAHMANSYAH Als WAHYUDI Bin KARMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kompor hisap shabu;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRI YENTI,S.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bkn.